

Literatur Review: Analisis Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Dalam Praktik Perpajakan

Annisa Puteri Ilham¹, Icha Nurfadhilla², Yustin Giftiani³, Naiya Aulia Putri⁴, Agustiawan⁵

¹ Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau, 210301168@student.umri.ac.id

² Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau, 210301133@student.umri.ac.id

³ Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau, 210301144@student.umri.ac.id

³ Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau, 220301069@student.umri.ac.id

³ Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau, agustiawan@umri.ac.id

ABSTRACT

Keywords:
Ethics, Professional Code of Ethics, Tax Accountant

Received : 26 Desember 2024

Accepted : 22 Januari 2025

Published : 28 Februari 2025

Tax accountants have a responsibility to ensure that the tax liabilities reported are accurate and in accordance with applicable regulations. This responsibility includes presenting correct and complete information, as well as avoiding fraudulent practices. To maintain public trust, tax accountants need to improve their professional competence and comply with the applicable code of ethics. This study aims to analyze ethical behavior and the application of the code of ethics in the practice of tax accountants. The method used in this study is qualitative descriptive with a systematic literature review approach. The results of the study show that tax accountants who adhere to the code of ethics can increase public trust in their profession. With the right understanding and application of the code of ethics, the behavior of tax accountants can become more ethical, thereby supporting the creation of good tax governance and increasing public compliance with tax obligations.

Pendahuluan

Setiap profesi memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Etika ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan antar semua pihak. Artikel ini akan membahas secara khusus etika yang berlaku dalam profesi akuntan pajak. Pekerjaan akuntansi pajak mencakup berbagai tugas yang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus, termasuk kemampuan menganalisis data dan memahami prinsip-prinsip akuntansi (Said et al., 2024).

Etika adalah hal krusial bagi setiap individu dalam menjalankan profesinya, termasuk di bidang perpajakan. Melihat kondisi krisis kompleks yang tengah melanda Indonesia, penerapan etika dan kode etik yang lebih ketat menjadi sangat penting. Tingginya kasus korupsi, penipuan, dan kecurangan lainnya menunjukkan betapa mendesaknya kita untuk menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi integritas. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara (Restiana et al., 2022).

Etika berperan sebagai pedoman bagi akuntan pajak untuk bertindak secara profesional dan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Beberapa studi tentang kode etik menunjukkan bahwa keyakinan akuntan akan kemampuan mereka mengendalikan situasi dan pemahaman mereka terhadap aturan etika sangat memengaruhi tindakan etis mereka. Sebaliknya, faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, atau latar belakang pendidikan tidak terlalu berpengaruh pada perilaku etis akuntan (Kristianti & Kristiana, 2020).

Maraknya korupsi, ketidakadilan, dan konflik sosial telah menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Kondisi ini semakin buruk akibat kebijakan pemerintah yang seringkali tidak berpihak pada rakyat dan tidak konsisten dengan peraturan yang

berlaku (Restiana et al., 2022).

Contoh pelanggaran etika yang terjadi pada Rafael Alun Trisambodo menunjukkan bahwa ia telah melanggar berbagai norma etika. Hal ini berkaitan dengan penemuan bahwa Rafael Alun Trisambodo terlibat dalam praktik pencucian uang, penerimaan gratifikasi, dan penghindaran pajak. Sebagai seorang pejabat pemerintah, tindakannya berada di bawah pengawasan publik, dan perilakunya berpotensi memengaruhi pandangan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Jika Rafael Alun Trisambodo dan birokrat lainnya di instansi pemerintah terus melakukan pelanggaran etika, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat penurunan kualitas layanan yang diberikan (Nufus, 2024).

Dari kasus diatas, mengindikasikan bahwa permasalahan perpajakan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh regulasi yang buruk, tetapi juga oleh oknum yang terlibat dalam sistem perpajakan itu sendiri. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku etis serta kode etik akuntan profesi yang beroperasi dalam bidang perpajakan di Indonesia.

Landasan Teori

Etika

Etika berasal dari kata Yunani yaitu "ethos," artinya yaitu "adat istiadat" atau "kebiasaan" Etika memiliki konsep yang berkaitan dengan kebiasaan baik yang dijalankan oleh individu atau kelompok. Etika yang berlandaskan moral dan tanggung jawab yang mengatur perilaku seseorang di lingkungan masyarakat. Selain itu, etika profesional mencakup tindakan moral yang dipunyai oleh setiap profesi tertentu. Etika dalam hal ini diartikan sebagai reaksi individu terhadap suatu peristiwa, yang merupakan proses kompleks dengan melibatkan keseimbangan antara hubungan internal dan eksternal, serta yang dipengaruhi oleh pembelajaran dan pengalaman yang dimiliki (Balqis & Supratiwi, 2023).

Kode Etik Profesi

Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman prinsip-prinsip profesional yang telah ditetapkan, sehingga semua anggota, baik yang sudah berpengalaman, yang baru bergabung, maupun calon anggota, dapat memahami dengan jelas kewajiban mereka. Kode etik ini menetapkan standar kewajiban profesional yang memungkinkan pelaksanaan tugas tanpa perlu intervensi dari pemerintah atau masyarakat. Kode etik profesi berperan sebagai norma perilaku yang diakui dan sudah mapan. Agar lebih efektif, kode etik ini sebaiknya dirumuskan dengan cermat untuk memenuhi kepuasan semua pihak terkait. Etika profesi adalah aspek dari etika sosial yang berfokus pada cara seseorang melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik, sehingga dapat diterima dan dihargai oleh masyarakat. Dengan adanya etika profesi, diharapkan para profesional dapat bekerja secara optimal dan dapat mempertanggungjawabkan tugas mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang infrastruktur (Balqis & Supratiwi, 2023).

Profesi Akuntan Pajak

Profesi akuntan pajak memiliki peran penting dalam pengelolaan semua aspek yang berkaitan dengan pajak. Mereka tidak hanya menganalisis fenomena ekonomi, tetapi juga merumuskan strategi perpajakan yang sesuai. Salah satu tanggung jawab utama akuntan pajak adalah memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Akuntan pajak memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan pemerintah. Pertama-tama, mereka harus menjalankan tugasnya dengan kejujuran dalam proses pengembalian pajak. Selain itu, tanda tangan yang tertera pada pengembalian pajak menunjukkan bahwa mereka menyatakan informasi yang diberikan adalah benar dan lengkap berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Jika terbukti ada ketidakbenaran, mereka dapat menghadapi sanksi hukum. Agar dapat mempertahankan kepercayaan klien dan perusahaan, akuntan pajak harus senantiasa mengembangkan keterampilan profesionalnya dan mematuhi kode etik yang berlaku. Dengan demikian, mereka dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya (Restiana et al., 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur (*systematic literature review*/SLR). Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data teoritis yang menjadi landasan teori ilmiah melalui pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai literatur yang relevan. Pendekatan studi literatur melibatkan serangkaian langkah, seperti pengumpulan data dari sumber pustaka, membaca dan memahami informasi, serta mengelola bahan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (Restiana et al., 2022). Fokus penelitian adalah sektor perpajakan, dengan sumber literatur berasal dari internet, buku, jurnal ilmiah, dan bahan pustaka lainnya. Literatur yang dipilih berorientasi pada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik serta variabel yang menjadi pusat studi ini. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan temuan yang relevan guna memberikan kontribusi teoritis dan praktis pada bidang perpajakan.

Hasil dan Pembahasan

Akuntan pajak kini menjadi profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya untuk menangani urusan perpajakan, tetapi juga untuk mendukung kelancaran operasional usaha. Sebagai tenaga ahli di bidang perpajakan, seorang akuntan pajak harus menjalankan tugasnya dengan berlandaskan teori dan etika profesi yang berlaku. Etika profesi ini, yang dikenal sebagai kode etik, berfungsi sebagai pedoman moral dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Kode etik akuntan pajak menjadi dasar untuk menjaga objektivitas, independensi, dan integritas dalam profesinya. Seorang akuntan pajak perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan orientasi yang tinggi terhadap etika profesi ini. Pajak adalah kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, dan dalam pelaksanaannya, kegiatan perpajakan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (proconsult.id, 2021).

Profesi akuntansi bertaraf internasional menekankan pentingnya praktik profesionalisme yang mengedepankan perilaku etis. IFAC berkomitmen untuk menyelaraskan dan menstandarkan akreditasi profesi akuntansi secara global. Sebagian besar anggota IFAC telah mengadopsi kode etik IFAC, meskipun dengan beberapa modifikasi, sebagai pedoman etika mereka. Etika profesi sendiri merujuk pada kode etik yang wajib ditaati oleh akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya, guna menghindari tindakan yang tidak etis. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengatur etika profesi sebagai prafashekan kalimat ini: pedoman bagi anggotanya, baik yang berprofesi di dunia usaha, instansi pemerintah, dunia pendidikan, maupun sebagai akuntan (Aditian et al., 2024).

Pernyataan tentang standar untuk layanan pajak merupakan pedoman etika umum yang menjadi dasar bagi standar yang ditetapkan oleh Komite Eksekutif Pajak AICPA, yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 2000 dan menggantikan SRTP beserta interpretasinya. Menariknya, kalimat pembukaannya menyatakan: "Standar praktik adalah batasan dari penggunaan gelar profesional. Setiap anggota diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang profesional yang mendukung dan menjaga standar yang memungkinkan kinerja profesionalnya untuk dievaluasi. Dalam". Dalam konteks ini, indikator utama dari standar etika yang dapat diterapkan oleh akuntan pajak terdapat dalam standar tersebut. Terdapat enam standar yang dijelaskan dalam SSTS (IAI, 2020), yaitu:

1. Seorang akuntan pajak dilarang memberikan rekomendasi terhadap suatu posisi kecuali terdapat potensi yang realistis untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan.
2. Seorang akuntan pajak tidak diperkenankan untuk menyusun atau menandatangani pengembalian pajak jika berada dalam posisi yang tidak seharusnya direkomendasikan sesuai dengan poin pertama.
3. Seorang praktisi akuntansi pajak dapat merekomendasikan suatu jabatan yang dianggapnya teliti, asalkan dapat dipaparkan.
4. Seorang akuntan pajak bertanggung jawab untuk memberi nasihat kepada *customer* mengenai kemampuan sanksi terkait beberapa jabatan, serta mengusulkan untuk melakukan pengungkapan.
5. Seorang akuntan pajak tidak diperbolehkan untuk merekomendasikan posisi yang

"memanfaatkan" proses pemilihan audit IRS; atau

6. Dilarang bertindak hanya dalam posisi "membantah". Menurut standar ini, dianggap tidak etis jika memenuhi permintaan klien untuk mengurangi kewajiban pajak yang sebenarnya, karena dengan menandatangani pengembalian pajak, anda menyatakan bahwa pengembalian tersebut adalah benar, akurat, dan lengkap. Menandatagannya berarti Anda terlibat dalam kebohongan.

IAI (2020) merumuskan lima prinsip etika utama yang wajib diikuti oleh seluruh akuntan di Indonesia, termasuk akuntan perpajakan, sebagaimana dijelaskan dalam tinjauan penelitian. Prinsip-prinsip etika tersebut adalah:

1. Integritas: Prinsip ini mewajibkan akuntan untuk bertindak jujur dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Kecurangan yang dilakukan oleh akuntan pajak, seperti manipulasi jumlah pajak yang harus dibayarkan, dianggap sebagai pelanggaran integritas karena menunjukkan ketidakjujuran dalam melaporkan kewajiban pajak perusahaan. Perspektif integritas akuntan dipengaruhi oleh faktor material dan non-material yang membentuk pendekatan mereka terhadap integritas, baik dalam bentuk pragmatis maupun murni. Pada akhirnya, faktor-faktor tersebut menentukan apakah seseorang dapat dinilai berintegritas atau tidak (IAI, 2020).
2. Objektivitas: Akuntan perpajakan wajib bersikap objektif dalam memberikan pertimbangan profesional, yang berarti mereka tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, bias, atau tekanan dari pihak lain. Dalam praktiknya, keterlibatan akuntan perpajakan dalam kecurangan sering kali mencerminkan adanya subjektivitas demi keuntungan pribadi, sehingga informasi yang disajikan menjadi tidak netral. Hasil pekerjaan akuntan sangat bergantung pada tingkat objektivitas yang dimilikinya. Objektivitas akuntan perpajakan juga dapat dipengaruhi oleh hubungan keuangan dengan klien; semakin objektif seorang akuntan, semakin baik kualitas hasil perpajakan yang dihasilkan (IAI, 2020).
3. Kompetensi dan Kehati-hatian: Akuntan perpajakan wajib memastikan bahwa klien atau organisasi tempat mereka bekerja menerima layanan profesional yang kompeten serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar profesional maupun teknis terbaru. Mereka juga harus bertindak dengan penuh kesungguhan dan mematuhi standar teknis yang berlaku saat ini. Tingkat kemampuan akuntan yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, sekaligus meningkatkan tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas mereka (IAI, 2020).
4. Kerahasiaan: Akuntan perpajakan berkewajiban menjaga kerahasiaan data perusahaan serta informasi yang diperoleh dari pekerjaan, bisnis, atau pihak ketiga. Dengan mematuhi kode etik, akuntan berupaya melindungi dan memastikan bahwa data klien atau perusahaan tetap terjaga kerahasiaannya (IAI, 2020).
5. Perilaku Profesional: Akuntan perpajakan diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesi. Tindakan manipulasi atau kecurangan lainnya tidak hanya mengurangi kepercayaan klien dan pengguna jasa terhadap akuntan perpajakan, tetapi juga mencemari citra serta integritas profesi tersebut (IAI, 2020).

Kesimpulan

Dalam praktik perpajakan, etika memegang peranan penting, terutama bagi pemerintah, aparat terkait, dan akuntan publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan data keuangan masyarakat. Dalam konteks ini, nilai-nilai etika seperti keadilan distribusi, non-diskriminasi, profesionalisme, dan independensi menjadi hal yang sangat krusial. Untuk memulihkan citra dunia perpajakan, pemerintah harus mampu menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang merusak reputasi perpajakan. Disisi lain, akuntan juga harus mematuhi standar profesi dalam menjalankan tugasnya. Jika kedua elemen ini dapat terpenuhi, akan terbentuk pemerintahan perusahaan yang baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah dan kewajiban pajak mereka.

Referensi

- Adition, Roza, L., & Pradana, Iqbal H. (2024). Literatur review: analisis etika dan profesi akuntan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 217– 227.
- Balqis, M., & Supratiwi, W. (2023). Peran Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Konsultan Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3591–3600. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1728>
- IAI. (2020). Kode Etik Akuntan Indonesia Efektif 1 Juli 2020. In *Institut Akuntan Manajemen Indonesia*. Ikatan Akuntan Indonesia. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode Etik Akuntan Indonesia - 2020.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode_Etik_Akuntan_Indonesia_-_2020.pdf)
- Kristianti, I. P., & Kristiana, D. R. (2020). Locus of Control, Individual Characteristics, and Understanding of Accountant Ethics and Ethical Accountant Behavior. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 79–92. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.9415>
- Nufus, W. H. (2024). *Rafael Alun Trisambodo Divonis 14 Tahun Penjara!* DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7130423/rafael-alun-trisambodo-divonis-14-tahun-penjara>
- Restiana, D., Sanda, A. G., & Suhatmi, E. C. (2022). *Perilaku Etis Dan Kode Etik Akuntan Profesional Dalam Akuntan Perpajakan*. 480–486.
- Said, S. A., Suntika, I., & Agness, C. (2024). Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis dalam Profesi Akuntan. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(2), 47–58.